

PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN LPJ PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 19/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa untuk tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2014, sesuai Lampiran Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk kelompok kerja Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu tahun anggaran 2014 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 72/PMK.02/2013, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Anggaran 2014, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyusunan LPJ anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2014, b. melakukan pemilahan jenis kegiatan tahapan pemilu konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan instansi lain, c. menyusun LPPA keuangan berdasarkan pembukuan BKU, BKP, dan bukti pengeluaran lain, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.